

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan perdagangan masyarakat modern. Kehadiran internet serta perangkat digital memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satu implikasi paling nyata dari perkembangan tersebut ialah bergesernya sistem perdagangan konvensional menuju perdagangan berbasis elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*). Dalam sistem ini, proses penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga distribusi barang dapat dilakukan melalui *platform* digital secara lebih cepat, efisien, dan praktis dibandingkan perdagangan tradisional.²

Di Indonesia, pertumbuhan perdagangan digital menunjukkan tren yang sangat signifikan. Tingginya jumlah pengguna internet, penetrasi telepon pintar, serta meningkatnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama berkembangnya *e-commerce*. Selain *marketplace* konvensional, perkembangan teknologi juga melahirkan model perdagangan baru yang menggabungkan unsur media sosial dengan aktivitas jual beli, yang dikenal sebagai *social commerce*. Melalui model ini, konsumen tidak hanya berbelanja, tetapi juga memperoleh

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), hal. 23. <https://share.google/8IbwIsvCD48MfeiCZ>

hiburan, interaksi sosial, dan pengalaman belanja yang lebih personal.³

Salah satu bentuk inovasi *social commerce* yang saat ini berkembang pesat adalah *live streaming commerce*. Sistem ini menggabungkan promosi produk, komunikasi dua arah, dan transaksi pembelian dalam satu waktu melalui siaran langsung. Konsumen dapat melihat produk secara real time, mengajukan pertanyaan, memperoleh penjelasan langsung, serta melakukan pembelian saat siaran berlangsung. Model transaksi seperti ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena informasi produk disampaikan secara langsung dan interaktif.⁴

Di Indonesia, *TikTok Shop* menjadi salah satu *platform* yang paling menonjol dalam perkembangan *live streaming commerce*. *TikTok Shop* memadukan konten hiburan berbasis video pendek dengan fasilitas transaksi digital. Kehadiran fitur *live streaming* di *TikTok Shop* memungkinkan penjual menjangkau konsumen secara luas, membangun kedekatan emosional, serta meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung. Berbeda dengan model *e-commerce* biasa yang hanya mengandalkan foto dan deskripsi produk, *live streaming* menghadirkan demonstrasi produk secara nyata sehingga konsumen dapat menilai barang secara lebih jelas.⁵

³ F. N. Azizah dan M. H. Huda, "Peran E-Commerce dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 45–56. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/8765/3456>

⁴ E. Sulistyaningsih dan A. B. Ashidiqy, "Dampak Fitur Live Shopping di Social Commerce terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Platform E-Commerce di Indonesia," *Sanskara Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1–12. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/smb/article/download/10234/6789>

⁵ M. H. Mubarak dan M. Madonna, "Host Communication Styles and Language Variations in Context of TikTok Live-Streaming Commerce," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 23, no. 1 (2024): 45–58. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/2145/1023>

Dalam praktik *live streaming* di *TikTok Shop*, penjual sering kali tidak melakukan siaran langsung sendiri, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut *host*. *Host* bertugas memandu jalannya siaran, menjelaskan spesifikasi barang, menawarkan promo, merespons pertanyaan penonton, serta mendorong audiens agar melakukan pembelian. Bahkan dalam banyak kasus, *host* menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penjualan karena kemampuan komunikasi dan persuasi yang dimilikinya. Dengan demikian, *host* tidak hanya berfungsi sebagai pembawa acara, tetapi juga sebagai perantara antara penjual dan pembeli.⁶

Keterlibatan *host* sebagai pihak ketiga menimbulkan persoalan hukum baru dalam transaksi elektronik. Dalam konsep jual beli klasik, hubungan hukum hanya terjadi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, dalam *live streaming commerce*, terdapat pihak tambahan yang turut mempengaruhi terbentuknya kesepakatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang sebenarnya melakukan akad dengan konsumen, apakah penjual sebagai pemilik barang atau *host* sebagai pihak yang menawarkan barang secara langsung. Selain itu, apabila terjadi *wanprestasi*, kesalahan informasi, atau kerugian konsumen, perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.⁷ Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya peristiwa *wanprestasi* maupun penyampaian informasi yang menyesatkan pada objek penelitian. Oleh karena

⁶ S. Asmirani, M. N. Wulan, A. Nursari, dkk., "The Role of TikTok Live Streaming in Increasing Consumer Purchasing Power and Enhancing Online Shop Sales," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 1 (2025): 33–44. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/jtmit/article/download/5221/2109>

⁷ Edmon Makarim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 87.

itu, persoalan tersebut hanya digunakan sebagai latar belakang untuk menunjukkan pentingnya kajian mengenai keabsahan akad, bukan sebagai temuan empiris penelitian.

Dalam *perspektif* hukum positif Indonesia, transaksi elektronik diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi tersebut mengakui adanya kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, aturan tersebut belum secara rinci mengatur praktik transaksi *live streaming* dengan keterlibatan *host* sebagai pihak perantara.⁸

Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai *host* dalam *live streaming* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, hukum menuntut adanya kejelasan subjek hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen. Di sisi lain, perkembangan praktik digital berjalan jauh lebih cepat dibanding pembentukan regulasi. Akibatnya, hubungan hukum antara penjual, *host*, *platform*, dan pembeli sering kali tidak memiliki batasan yang tegas. Hal ini dapat menimbulkan sengketa apabila konsumen menerima barang tidak sesuai, informasi produk menyesatkan, atau terjadi pelanggaran hak

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/122642/PP%20Nomor%2080%20Tahun%202019.pdf>

konsumen lainnya.⁹

Namun, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa atau pertanggungjawaban hukum setelah terjadinya wanprestasi. Fokus penelitian ini dibatasi pada analisis keabsahan akad dalam transaksi online melalui live streaming TikTok Shop dengan perantara host berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE dan akad *wakalah bil ujah*.

Selain ditinjau dari hukum positif, persoalan keabsahan transaksi *live streaming* juga dianalisis dalam *perspektif* hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang sah dan memenuhi rukun serta syarat tertentu. Akad bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi juga menjadi dasar halal atau tidaknya suatu transaksi. Unsur penting dalam akad meliputi para pihak, objek akad, serta *sighat* (ijab dan kabul).

Dalam transaksi digital, bentuk ijab dan kabul tidak selalu diucapkan secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui tindakan elektronik seperti klik, *checkout*, atau persetujuan sistem. Oleh karena itu, perlu kajian mengenai apakah mekanisme tersebut dapat dipersamakan dengan akad yang sah menurut *fiqh muamalah*.¹⁰ Dalam hubungan antara penjual dan *host*, konsep yang relevan adalah akad *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil ujah* merupakan akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum yang dapat diwakilkan. Penjual dapat diposisikan sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa),

⁹ Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 2 (2020), hal. 233–250. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/16544/11145>

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 417.

sedangkan *host* sebagai wakil (penerima kuasa) yang bertindak menawarkan barang kepada konsumen. Akad *wakalah bil ujah* dibolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi syarat kejelasan tugas, batas kewenangan, serta dilaksanakan dengan amanah. Namun, secara normatif apabila *host* menyampaikan informasi yang tidak benar, melebihi kewenangannya, atau melakukan tindakan yang merugikan konsumen, maka keabsahan dan tanggung jawab akad tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.¹¹ Pembahasan mengenai hal tersebut dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai landasan teoritis dan tidak menunjukkan bahwa kondisi tersebut ditemukan pada objek penelitian.

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas *TikTok Shop* dari sudut pandang perilaku konsumen, strategi pemasaran, pengaruh *host* terhadap keputusan pembelian, atau perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keabsahan akad dalam transaksi online *live streaming* di *TikTok Shop* dengan perantara *host* melalui dua *perspektif* sekaligus, yaitu PMSE dan akad *wakalah bil ujah*, masih sangat terbatas. Padahal, kajian semacam ini penting untuk menjawab problematika hukum kontemporer yang muncul akibat transformasi digital.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara perkembangan praktik perdagangan digital dengan pengaturan hukum yang tersedia, baik dalam

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 218. <https://share.google/cS7KuNRzsjaewjq7>

¹² Ahmad Syafiq, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2022), hal. 88–101. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jhi/article/download/2202/1456>

hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum *host* dalam transaksi *live streaming TikTok Shop*, bagaimana keabsahan akad yang terbentuk, serta bagaimana keabsahan akad serta kedudukan hukum para pihak berdasarkan PMSE dan akad *wakalah bil ujah*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan diperoleh konstruksi hukum yang lebih jelas, adaptif, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum di era perdagangan digital.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana akad transaksi online melalui *live streaming TikTok Shop* dengan perantara *host* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)?
2. Bagaimana keabsahan akad dalam transaksi *live streaming TikTok* dengan perantara *host* ditinjau dari hukum PMSE dan akad *wakalah bil ujah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis akad transaksi online melalui *live streaming TikTok Shop* dengan perantara *host* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
2. Untuk menganalisis keabsahan akad dalam transaksi *live streaming TikTok*

dengan perantara *host* ditinjau dari hukum PMSE dan akad *wakalah bil ujah*.

D. Kegunaan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini untuk mendapatkan suatu kegunaan, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan ilmiah (teoritis) dan kegunaan praktis. Peneliti berharap penelitian ini bisa berguna bagi beberapa pihak diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang berjudul “Keabsahan Akad dalam Transaksi Online *Live streaming* di *TikTok Shop* dengan Perantara *Host* Ditinjau dari Peraturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan Akad *Wakalah Bil Ujah*” diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan, hukum ekonomi digital, dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik transaksi jual beli melalui fitur *live streaming* di *platform* digital *TikTok Shop*, khususnya yang melibatkan perantara (*host*), dalam *perspektif* hukum positif Indonesia serta dianalisis melalui konsep akad dalam hukum Islam, yaitu akad *wakalah bil ujah*.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi upaya pengayaan teoretik dalam menjembatani perkembangan perdagangan berbasis teknologi dengan norma hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Dari sisi hukum positif, penelitian ini berpotensi memperdalam kajian terhadap implementasi ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),

terutama dalam konteks transaksi yang dilakukan melalui *live streaming*. Seiring dengan pesatnya perkembangan *platform* digital seperti *TikTok Shop*, praktik jual beli melalui *live streaming* menghadirkan berbagai persoalan hukum, seperti keabsahan akad, kedudukan para pihak (penjual, pembeli, dan *host*), perlindungan konsumen, serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Penelitian ini secara teoretis dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana regulasi perdagangan elektronik mengatur transaksi berbasis interaksi langsung (*real-time*) serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjawab dinamika praktik perdagangan digital yang terus berkembang.

Dari *perspektif* hukum ekonomi syariah, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengkaji kesesuaian mekanisme transaksi *live streaming* dengan konsep akad *wakalah bil ujah*. Dalam *fiqh muamalah*, *wakalah bil ujah* merupakan akad perwakilan, di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain disertai imbalan untuk bertindak atas namanya. Dalam *Live streaming* di *TikTok Shop*, *host* berperan sebagai perantara yang mewakili penjual dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Melalui penelitian ini, konsep *wakalah bil ujah* dianalisis relevansinya terhadap praktik transaksi online berbasis *live streaming* yang melibatkan pihak ketiga sebagai perwakilan. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan teori akad dalam konteks ekonomi digital modern serta menunjukkan *fleksibilitas* hukum Islam dalam merespons inovasi teknologi. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya *literatur* akademik mengenai integrasi antara hukum positif dan

hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat *pluralistik*.

Dengan mengkaji praktik PMSE melalui pendekatan normatif dan syariah, penelitian ini menghadirkan model analisis interdisipliner yang memadukan regulasi negara dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Hal ini penting sebagai landasan teoretis dalam membangun sistem perdagangan digital yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian ini juga memiliki nilai teoritis dalam mengembangkan konsep keabsahan akad, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik berbasis perwakilan (*wakalah bil ujah*). Integrasi antara ketentuan PMSE dan prinsip akad *wakalah bil ujah* memperkuat teori bahwa transaksi digital melalui perantara dapat berjalan secara *legal-formal* sekaligus *etis-religius*.

Dengan demikian, Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perdagangan digital yang responsif terhadap transformasi teknologi dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Kajian ini memperluas konstruksi teoretik mengenai kedudukan para pihak, yakni pelaku usaha, *host* sebagai perantara, dan konsumen, dalam transaksi elektronik berbasis *live streaming* ditinjau dari *perspektif* hukum positif dan hukum Islam. Melalui integrasi ketentuan PMSE dengan konsep akad *wakalah bil ujah*, penelitian ini menawarkan kerangka teoretik baru yang menitikberatkan pada kejelasan peran para pihak, kesepakatan, keadilan, serta tanggung jawab hukum. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya *khazanah literatur* mengenai perdagangan

elektronik berbasis *live streaming* serta menghadirkan sintesis antara regulasi perdagangan modern dan *fiqh muamalah* sebagai landasan pengembangan sistem perdagangan elektronik yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Pelaku Usaha (Seller) di *TikTok Shop*

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan jual beli melalui *platform TikTok Shop*, khususnya melalui fitur *live streaming* yang melibatkan perantara (*host*). Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memahami aspek legalitas, keabsahan akad, serta tanggung jawab hukum dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu, melalui analisis akad *wakalah bil ujah*, pelaku usaha dapat memahami mekanisme pendelegasian wewenang kepada *host* sebagai perwakilan dalam memasarkan produk. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan transaksi secara sesuai dengan ketentuan hukum positif sekaligus prinsip syariah, sehingga tercipta praktik perdagangan yang sah, transparan, dan terpercaya.

b) Bagi *Host* (Perantara)

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi *host* sebagai pihak perantara dalam transaksi *live streaming* di *TikTok Shop*. *Host* dapat memahami kedudukan hukumnya sebagai wakil (wakil dalam akad *wakalah bil ujah*), termasuk batasan kewenangan, tanggung jawab, serta

konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan dalam mewakili penjual. Dengan pemahaman tersebut, *host* diharapkan dapat menjalankan perannya secara profesional, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meminimalkan potensi sengketa dalam transaksi.

c) Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui *live streaming* di *TikTok Shop*. Dengan adanya kajian terhadap PMSE, konsumen dapat memahami hak-haknya dalam transaksi elektronik, seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dari *perspektif* akad *wakalah bil ujah*, konsumen juga dapat memahami bahwa *host* bertindak sebagai perwakilan penjual, sehingga tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum konsumen serta mendorong kehati-hatian dalam melakukan transaksi guna meminimalkan kerugian.

d) Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengawasi dan menyempurnakan regulasi terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), khususnya pada praktik transaksi *live streaming* yang melibatkan perantara. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika hukum dan tantangan implementasi regulasi di era digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi praktik perwakilan

(*wakalah bil ujarah*) dalam transaksi elektronik, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam perdagangan digital.

e) Bagi UIN SATU Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi digital berbasis *live streaming* dan akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat integrasi antara hukum positif dengan akad *wakalah bil ujarah* di lingkungan UIN SATU Tulungagung, sehingga mendukung pengembangan keilmuan yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

f) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan dasar pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan keabsahan akad dalam transaksi elektronik, peran perantara (*host*), serta pengembangan akad-akad dalam *fiqh muamalah* di era digital. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan untuk studi lebih lanjut, seperti analisis perbandingan dengan *platform e-commerce* lain, efektivitas regulasi PMSE, maupun kajian empiris terkait praktik akad *wakalah bil ujarah* dalam transaksi *live streaming*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan interpretasi antara peneliti dan pembaca terhadap istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, istilah yang ditegaskan dalam penelitian ini adalah istilah yang mengandung makna konseptual dan operasional serta berkaitan langsung dengan fokus masalah yang diteliti.

1. Keabsahan Akad

Secara konseptual, keabsahan akad adalah terpenuhinya rukun dan syarat suatu perjanjian sehingga menimbulkan akibat hukum yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam *fiqh muamalah*, akad dianggap sah apabila memenuhi unsur para pihak, objek akad, *sighat* ijab kabul, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti gharar, riba, dan penipuan.¹³ Secara operasional dalam penelitian ini, keabsahan akad dimaknai sebagai penilaian terhadap sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan melalui *live streaming* di *TikTok Shop* dengan keterlibatan *host* sebagai perantara berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Transaksi Online

Secara konseptual, transaksi online adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.¹⁴ Transaksi ini merupakan bentuk perkembangan perdagangan modern yang mempermudah proses penawaran, pembayaran, dan distribusi barang. Secara operasional dalam penelitian ini, transaksi online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui *platform TikTok Shop* dengan

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 420.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah..., hal. 23.

menggunakan sistem digital mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang kepada konsumen.

3. *Live streaming* di *TikTok Shop*

Secara konseptual, *live streaming* adalah layanan siaran langsung berbasis internet yang memungkinkan interaksi secara real time antara penyiar dan penonton. Dalam *TikTok Shop*, fitur ini digunakan sebagai sarana promosi dan penjualan produk secara langsung di dalam aplikasi.¹⁵ Secara operasional dalam penelitian ini, *live streaming* di *TikTok Shop* dimaknai sebagai media transaksi digital yang digunakan penjual atau *host* untuk menawarkan produk, menjelaskan spesifikasi barang, berinteraksi dengan calon pembeli, serta memfasilitasi terjadinya pembelian secara langsung.

4. Perantara *Host*

Secara konseptual, perantara *host* adalah pihak yang bertugas memandu jalannya siaran langsung, memperkenalkan produk, memberikan informasi kepada konsumen, serta membantu meningkatkan penjualan dalam *platform* digital. *Host* dalam praktik perdagangan elektronik berfungsi sebagai wakil atau pihak yang mewakili penjual dalam menawarkan barang kepada konsumen.¹⁶ Secara operasional dalam penelitian ini, perantara *host* adalah orang yang diberi kuasa oleh penjual untuk memasarkan dan menjual produk melalui fitur *live streaming* di *TikTok Shop*.

¹⁵ N.D.A. Fitriana dan N.Y. Ufairroh, "Implementasi Akad Salam terhadap Belanja Berbasis Live Streaming di TikTok Shop pada Kalangan Generasi Zoomer," *Journal Sains Student Research*, Vol. 3, No. 1, 2025, hal. 45.

¹⁶ H.N.S.W. Angelika, *Dampak Jual Beli TikTok Shop pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2024), hal. 67.

5. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Secara konseptual, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE mencakup seluruh kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem digital sebagai sarana utama transaksi.¹⁷ Secara operasional dalam penelitian ini, PMSE merujuk pada mekanisme transaksi jual beli di *TikTok Shop* yang dilakukan secara daring mulai dari penawaran, pemesanan, pembayaran, sampai pengiriman barang kepada konsumen.

6. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Secara konseptual, akad wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat diwakilkan dengan disertai pemberian imbalan (ujrah) berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam akad ini, muwakkil memberikan kewenangan kepada wakil untuk bertindak atas namanya sesuai dengan ruang lingkup kuasa yang telah ditentukan. Secara operasional dalam penelitian ini, akad wakalah bil ujrah dimaknai sebagai hubungan hukum antara penjual dan host, di mana penjual memberikan kuasa kepada host untuk mempromosikan, menawarkan, dan membantu menjual produk kepada konsumen melalui fitur *live streaming* di TikTok Shop.¹⁸

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hal. 213.